

## RINGKASAN

### A. Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam

Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan hal privat seperti pernikahan dan masalah keperdataan lainnya, diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, betapa pentingnya kedudukan hukum dalam tatanan sosial. Begitu juga halnya dalam konsep perkawinan, untuk menertibkan dan menjaga serta melindungi hak-hak bagi manusia perlu dilakukan kodifikasi hukum yang bersifat formal agar memiliki kekuatan hukum yang dapat menjamin tiap individu. Khususnya dalam pernikahan ini menyangkut hal privat yang sangat urgen sekali dilindungi, hal ini dikarenakan oleh factor-faktor yang timbul dari problematika-problematika keluarga, baik menyangkut perlindungan terhadap istri, suami dan anak.

Sistem perkawinan yang telah dibuat diharapkan mampu menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam penuh kehormatan dan saling meridhoi. Perkawinan merupakan jalan dan saluran yang paling baik dan selamat bagi syahwat sebagai naluri manusia untuk selanjutnya melahirkan dan memelihara generasi baru dengan baik dan juga akan menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif hukum islam, nikah atau kawin secara etimologi (*lughah*) berarti kumpul atau bersatu, sedangkan secara terminologisnya (istilah) berarti

'*aqd* (ikatan) yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang.<sup>1</sup>

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya :

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>2</sup>

Jika melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Yang dimaksudkan membolehkan hubungan kelamin itu, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syara'. Diantara hal yang membolehkan bergaulnya laki-laki dan perempuan adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad nikah itu merupakan suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.<sup>3</sup>

Pengertian tersebut tampaknya dibuat hanya untuk melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam berhubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang semula hukumnya dilarang menurut syara' menjadi halal. Pernikahan dikatakan sah apabila terjadi antara seorang pria dan seorang

<sup>1</sup>Muhammad bin Ahmad Al-Ramli, *Ghayah Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Raslan*, ( Beirut : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012),363

<sup>2</sup>Abd. Rahman al-Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006), 8 dan Abu Bakr Al-Jabir Al-Jazairi, *Minhaju Al-Muslim*, (Madinah : Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam, 2012),301

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2007). 37

wanita dengan terpenuhinya semua syarat dan rukunnya menyebabkan semua hubungan keduanya menjadi halal bahkan berpahala, yang sebelumnya hukumnya adalah haram dan berdosa. Maksud dari hubungan yang semula terlarang (haram) antara laki-laki dan perempuan itu adalah berduaan, bertatapan, bersentuhan, bermesraan, berkasih sayang, berhubungan badan dan seterusnya.<sup>4</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu; *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).<sup>5</sup> Kata *nakaha* dalam Al Qur'an dengan arti kawin terdapat didalam surat An Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ  
وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا ﴿٤١﴾

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Zakia Press, 2004),2

<sup>5</sup> Dalam kitab-kitab fiqh sebagian pengarangnya menggunakan kata *al-nikah* dan ada yang menggunakan kata *al-zawaj*. Yang menggunakan kata *al-zawaj* seperti dalam kitab *fiqh sunnah* karangan Sayyid Sabiq, sedangkan yang menggunakan kata *nikah* sengatlah banyak, seperti dalam kitab *Zubad* karangan Ahmad Al-Ramli, *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibn Rusy, *Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Arba'atu* karangan Abdurahman Al-Jaziri. Dan sebagainya. Sedangkannya dalam bahasa arab kata *nikah* atau pernikahan yaitu *Nakaha* dan *Al-Zawaj*. Lihat A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007),650

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Quran Keluarga*, ( Bandung : Fitrah Rabbani, 2009),77

Kemudian kata *zawaj* dalam Al Qur'an dalam arti kawin terdapat surat Al Ahzab ayat 37 :<sup>7</sup>

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ  
وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى  
زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ  
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya :

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>8</sup>

Dari ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa Pada dasarnya semua hubungan khususnya dalam pernikahan adalah kebutuhan manusia bahkan seluruh makhluk hidup. Akan tetapi, sebagai manusia terlebih lagi kita sebagai umat Islam yang memiliki akal budi, norma, etika dalam berhubungan dengan tuhan dan dengan sesama manusia, maka kita memiliki batasan-batasan tertentu yang dilarang oleh Allah SWT untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Berdasarkan hal inilah Allah menentukan tatacara agar laki-laki menjadi halal berhubungan dengan wanita.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2007),35

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Quran Keluarga*,419

## 1. Ketentuan Hukum Pernikahan

Dalam hal pernikahan meskipun dianjurkan, namun ada beberapa hukum yang harus diperhatikan bagi siapa saja nikah itu peruntuhkan. Pada dasarnya nikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan kepada manusia tanpa terkecuali. Karena dengan menikah, manusia dapat menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Rasulullah telah mencontohkan bahwa pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah, sebagaimana yang telah difirman dalam [QS. Al-Ra'd. 13:38]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.

Artinya :

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).<sup>9</sup>

Meskipun dalam beberapa ayat dan hadis menjelaskan bahwa anjuran untuk menikah, tetapi ketentuan ini tidak bisa diberlakukan semerta-merta tanpa melihat aspek-aspek yang lain. Ada beberapa hukum nikah yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqh, namun pada prinsipnya mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah sunat, dari ulama zhahiriah menyatakan bahwa hukum nikah adalah wajib.<sup>10</sup> Pada perkembangannya hukum nikah terdiri dari lima yaitu wajib, haram, makruh, sunnah. Ibadah (boleh/mubah) antara lain ;<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI. *Al-quran keluarga*, 254

<sup>10</sup> Ibnu Rusydi Al-Qurtubi Al-Andalisia, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqashid*, (Mesir : Maktabah Al-Syuruqu Al-Dauliah, 2004), 380

<sup>11</sup> 'Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh 'Ala Al-Mazdahib Al-Arba'ah*, ( Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1986),3

## B. Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI

Sebelum membahas tentang akad nikah. Maka, terlebih dahulu perlu dicermati tentang kedudukan akad dalam nikah, karena secara khusus akad nikah memiliki perbedaan dengan akad jual beli, meskipun dalam tataran terminologi secara umum memiliki kesamaan makna dan tujuan terhadap suatu hal tertentu. Contoh kecil misalnya, dalam bentuk *sighat* saja berbeda antara akad nikah dengan akad jual beli meskipun tujuannya sama yaitu untuk dapat memiliki secara sah dimata hukum terhadap kepemilikan sesuatu hal atau barang tertentu.

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman, karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.<sup>12</sup>

Berbicara tentang akad nikah dapat dilihat bahwa dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan tentang akad nikah. Ketentuan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1947 hanya secara umum saja tidak menyangkut permasalahan hukum nikah secara substantif. Hal ini berbeda dengan KHI yang disebut sebagai fiqh indonesia yang mengatur perihal pernikahan secara spesifik.

---

<sup>12</sup> Didunia yang mayoritas Islam untuk mereformasi hukum keluarga lebih mengadopsi hukum yang berkembang di dunia barat, seperti Turki, Lebanon, Yordania, Tunisia serta Negara mayoritas Islam lainnya. Baca N.J. Coulson, *A History of Islamic law*, (Edinburgh : Edinburgh University Press,1964),216-217. Baca juga Amir Mu'allim. Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press,2001),1

Dalam KHI dijelaskan pada ketentuan umum huruf c bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Dari ketentuan umum tersebut telah mencakup dari aspek rukun nikah.

Pasal 28 dalam KHI dinyatakan juga bahwa Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dalam konteks ini jika wali nikah tidak mampu untuk menjadi wali dalam mengakadkan nikah. Maka, dapat diwakilkan kepada wali hakim, sebagaimana bunyi Pasal 20 Ayat (2) menyatakan bahwa Wali nikah terdiri dari Wali nasab<sup>13</sup> dan Wali hakim.<sup>14</sup> Dalam KHI juga dijelaskan secara teknis bahwa yang mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria sendiri. Namun, dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

---

<sup>13</sup> Pasal 21 dijelaskan bahwa :

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.  
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.  
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.  
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.  
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

<sup>14</sup> Pasal 23 ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Ketentuan pencatatan nikah merupakan suatu hal yang harus dilakukan bagi setiap orang yang akan menikah. Ketentuan pencatatan nikah dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan ini bukan merupakan syarat sahnya nikah. Ketentuan ini merupakan bukti yang menunjukkan kejelasan atas status pernikahan seseorang.

Islam juga memandang bahwa pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan, karena pencatatan nikah akan memberikan dampak yang berbahaya bagi suami dan istri. Kekuatan dari pencatatan nikah juga untuk dapat membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan diakui oleh Negara serta kejelasan anak dari hasil pernikahan tersebut. Akan tetapi, pencatatan nikah tidak termasuk kedalam rukun dan syarat nikah. Melihat kemudharatan yang lebih besar. Maka, pencatatan nikah dirasakan sangat penting demi menjamin hak hukum suami dan istri.

Dari beberapa aspek yang dapat dilihat berdasarkan tujuan dari pencatatan nikah adalah demi menjamin hak si istri dan suami serta menjami status anak dari hasil perkawinan tersebut. Maka, pencatatan nikah meskipun bukan dari bagian pernikahan tetapi harus dilakukan. Berdasarkan kaedah ;

درء المفسد و جلب المصلح

“Menolak ke mufsadatan dan mengambil kemaslahatan”

الضرر يزال

“Kemudharatan/kerusakan harus dihilangkan”

Kedua kaedah tersebut cukup mewakili bahwa untuk menghilangkan kemudharatan yang timbul akibat pencatatan nikah. Maka, pencatatan nikah dirasakan perlu untuk dilakukan oleh pihak mempelai.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan pencatatan nikah di KUA dan di luar KUA. Hanya saja, dalam praktiknya perbedaan tersebut terlihat dari besar kecilnya pengeluaran uang yang akan di keluarkan bagi pihak yang ingin menikah. Pemerintah tidak membatasi terkait dengan apakah pencatatan nikah harus dilakukan di KUA atau di Luar KUA. pencatatan nikah di luar KUA secara otomatis pihak mempelai harus mnghadirkan pihak KUA di tempat acara. Maka, secara tidak langsung pihak mempelai setidaknya menyiapkan sarana yang dibutuhkan oleh KUA. berbeda lagi jika pencatatan dilakukan di KUA yang menyiapkan fasilitas pernikahan seperti tempat adalah KUA. Pemerintah tidak membatasi tempat pencatatan nikah, karena yang terpenting yaitu bahwa pihak yang berkewajiban mencatat peristiwa nikah yaitu PPN sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.<sup>15</sup>

### **C. Pelaksanaan Akad Nikah Di Kantor Dan Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA).**

---

<sup>15</sup> Lihat Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 2.

Mayoritas warga lebih memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor kemudahan pelaksanaannya serta menghindari prasangka buruk dari masyarakat. Sehingga banyak warga lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA. hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 jumlah pelaksanaan akad nikah di luar KUA pada seluruh KUA Kota Malang mencapai 5736 dari jumlah pernikahan 6384 berarti jumlah pernikahan yang dilakukan di KUA sebanyak 648 kali. Pada tahun 2013 jumlah pernikahan 5750 yang menikah di KUA sebanyak 642 dan diluar KUA seganyak 3952.

Pada prinsipnya akad nikah dilaksanakan di KUA dengan disaksikan oleh PPN, tapi KUA memiliki kebijakan jika masyarakat ingin akad nikah di luar KUA dipersilahkan. secara keseluruhan PPN setuju jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA. karena nikah tidak hanya berhubungan dengan hukum negara dan agama saja, melainkan berhubungan juga dengan budaya wilayah setempat, sehingga sulit untuk dipaksakan untuk melaksanakan akad nikah di KUA. Akan tetapi, jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA akan menimbulkan banyaknya konsekuensi yang dihadapi oleh PPN yaitu berhubungan dengan transportasi, ketepatan jam bagi pihak mempelai, kendala diperjalanan, serta fasilitas dari pemerintah untuk menunjang aktifitas PPN yang melaksanakan tugas di luar KUA. Jika dicermati bahwa PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah disatu sisi mengatur tentang pelaksanaan akad nikah di KUA. Namun, ketentuan ini dirasakan oleh PPN masih ada yang kurang yaitu terkait dengan aturan tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA. dalam peraturan ini juga tidak menjelaskan terkait tentang biaya oprasional di luar KUA dan di luar jam kerja.